



PUTUSAN
Nomor 160/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Nama | : Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si. |
| | Tempat, tanggal lahir | : Siborongborong, 27 Februari 1975 |
| | Pekerjaan | : Wakil Bupati Tapanuli Utara 2009 – 2014 |
| | Alamat | : Jalan SM. Raja Nomor 147 Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara |
| 2. | Nama | : David PPH Hutabarat, S.T. |
| | Tempat, tanggal lahir | : Palu, 15 Juli 1979 |
| | Pekerjaan | : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara 2009 – 20014 |
| | Alamat | : Perum Ganda Uli, Jalan Raja Johannes Hutabarat, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **M. Raja Simanjuntak, S.H., Tagor Tampubolon, S.H.,** dan **Duran Sianipar, S.H.,** semuanya adalah advokat pada kantor hukum **M. Raja Simanjuntak & Partners** yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur Nomor 101,

Komplek Bonagabe C.26 – 28, Lantai 2 – 3, Jakarta Timur 13310, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmat Solimin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Syahrul Yusuf & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

[1.5] 1. Nama : **Saur Lumbangtobing, S.E**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20, Kelurahan Hutaturuan,
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,
Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : **Menerep Manalu, S.H**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Balige Nomor 118, Pardanguran Tarutung,
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: 1). **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;** 2). **Widat, S.H;** 3). **Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos;** 4). **Nurul Anifah, S.H;** Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum “**Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)**” beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.6]
- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | Drs. Nikson Nababan |
| | Tempat, tanggal lahir | : | Siborongborong, 5 Oktober 1972 |
| | Pekerjaan | : | Karyawan swasta |
| | Alamat | : | Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| 2. | Nama | : | Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. |
| | Tempat, tanggal lahir | : | Tarutung, 24 Agustus |
| | Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| | Alamat | : | Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015,
Depok, Pancoran Mas, Kota Depok,
Jawa Barat |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H.** semuanya adalah advokat yang bergabung dalam **Tim Advokasi Nikson Mauliate**, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.7] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon I;
 Membaca jawaban Termohon II;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 512/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 24 Oktober 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 30 Oktober 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ***salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;***

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara DEMOKRATIS. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas ***“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional Negara ini yang termaktub dalam Pasal 24 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa ***penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan***.
4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi Yurisdiksi dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;
5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan

Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “***Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali***” dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa “***Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas***”.
7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka pelanggaram yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh TERMOHON I dan TERMOHON II maupun oleh calon pasangan lain, dalam hal ini adalah

Pasangan kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 1 atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH.,MKn dan Nomor Urut 4 atas nama SAUR LUMBANTOBING, SE dan MANEREP MANALU, SH serta Nomor Urut 5 atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara yaitu **adanya dukungan ganda Partai Politik, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;**

8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan PEMOHON adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau***
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.***

2. Bahwa dalam permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada PEMOHON berhak dan memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon dimana hal tersebut sesuai dengan adigium “ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan” (*poin d’interest poin d’action*);

3. Dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada, sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:

- PEMOHON Merupakan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

5. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggal 15 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013, dimana Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	<i>DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM</i> <i>dan</i> <i>SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn</i>	7.147	5,01%
2	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M <i>dan</i> REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64%
3	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53%
4	SAUR LUMBANTOBING, SE Dan MENEREP MANALU	38.484	27,66%
5	DRS. NIKSON NABABAN dan DRS. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	35.654	24,98%
6	BANJIR SIMANJUNTAK dan DRS. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	14.820	11,38%
7	DR. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	871	0,61%
8	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, MSi dan AMPUAN SITUMEANG, SS	5.977	4,19%

8. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013 dikarenakan dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai salah satu kandidat pasangan calon PemiluKada atas Sengketa Hasil PemiluKada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, ***“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan penghitungan suara pemiluKada di daerah yang bersangkutan”***;
2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2013** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Di

Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dan hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013;**

3. Bahwa permohonan sengketa Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013**, sehingga Permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 Tahun 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli

Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Oktober 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013.

3. Bahwa hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK.KPU, kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir model DA1-KWK.KPU serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, dimana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah) di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan oleh Termohon I dihasilkan dari suatu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur, adil (Jurdil), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon bukan merupakan bentuk aspirasi dan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), tetapi penyelenggaraan Pemilu pada Tapanuli Utara 2013 mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis, masif atau setidaknya Pemilu pada Tapanuli Utara 2013 yang terselenggara pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Pemilu yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon tertentu;

4. Bahwa Termohon I dan atau Termohon II secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilihan umum pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon II guna meloloskan pasangan calon tertentu yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat pasangan calon dengan mengabaikan hak konstitusional pasangan calon lain;
5. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggal 15 Oktober 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013.
6. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa hasil Pemilukada tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh para Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5.
7. Bahwa Termohon II telah menerbitkan Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan DKPP Nomor

92/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 16 September 2013 yang menetapkan menjadi 8 (delapan) pasangan calon yaitu 7 (tujuh) pasangan calon diusung/didukung partai politik atau gabungan beberapa partai politik dan 1 (satu) pasangan calon melalui jalur independen, sehingga dengan ditetapkan 7 (tujuh) pasangan calon diusung/didukung partai politik atau gabungan partai politik oleh Termohon II telah mengakibatkan **pelanggaran persyaratan dukungan minimal 15% partai politik dan dukungan ganda** yang mengakibatkan proses Pemilukada Tapanuli Utara 2013 sejak awal telah cacat hukum.

8. Bahwa adanya dukungan dari satu partai politik kepada beberapa pasangan calon sekaligus dalam waktu yang bersamaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai dukungan ganda tersebut di atas Termohon II sejak awal telah diperingatkan oleh peserta Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2013 bertempat di Hotel Sakura Medan namun peringatan Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Pasangan Calon atau wakil pasangan calon tidak diindahkan Termohon II dengan alasan Termohon II hanya semata-mata melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 sehingga Termohon II tidak melakukan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan legalitas dukungan PPRN, Partai Buruh dan partai Barnas kepada pasangan calon.
9. Bahwa terhadap Keputusan Termohon II Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 yang didalamnya terdapat dukungan partai ganda, dimana Peserta Rapat Pleno khususnya Peserta Rapat yang mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7 dan Pasangan St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si -Ampuan Situmeang, SS Nomor Urut 8 mengajukan keberatan sebagaimana Surat Pernyataan Keberatan tanggal 20 September 2013 kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2013 di Hotel Sakura Medan tersebut sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 tidak keberatan.
10. Bahwa demikian juga menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor 747/Bawaslu/X/2013 tertanggal 11

Oktober 2013 menyatakan bahwa dengan ditetapkannya 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara oleh Termohon II diperoleh fakta adanya dukungan partai ganda terhadap beberapa pasangan calon dalam Pemilukada Tapanuli utara, sebagai berikut:

- a. **PPRN**, yang memberikan dukungan kepada:
 - St. Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, dan
 - Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga.
 - b. **PARTAI BURUH**, yang memberikan dukungan kepada:
 - St. Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, dan
 - Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir.
 - c. **PARTAI BARNAS**, yang memberikan dukungan kepada:
 - St. Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, dan
 - Saur Lumbantobing-manerep Manalu.
11. Bahwa selanjutnya menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor 747/Bawaslu/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, dimana adanya dukungan dari partai politik kepada beberapa pasangan calon adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang syarat dukungan pasangan calon dan terjadinya dukungan 3 (tiga) partai politik kepada lebih dari satu pasangan calon karena Termohon II dalam melaksanakan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud, tidak melakukan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan legalitas dukungan PPRN, Partai Buruh dan Partai Barnas kepada para pasangan calon.
12. Bahwa perbuatan Termohon II tersebut merupakan **pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur** yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak saja meminta diulangnya pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, namun juga meminta di diskualifikasi atau digugurkannya Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

PELANGGARAN TENTANG PERSYARATAN MENJADI CALON YANG BERSIFAT PRINSIP DAN DAPAT DIUKUR YANG TELAH MEMENUHI UNSUR

TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN BAGI PEMOHON

1. Bahwa Termohon I, sesuai Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013 dengan nomor urut pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON	% Kursi DPRD	% Suara Partai	Dukungan Partai
1	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	20.00	13.27	PKB, PDS, PPRN
2	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	5.71	19.86	PKPI, PK, PPN, PPI, PNIM, PDP, PKP, PPDI, PDK, PELOPOR, PBB, PBR, PNR
3	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	17.14	14.49	GERINDRA, DEMOKRAT, MERDEKA
4	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	17.14	18.72	GOLKAR, PKPB, BARNAS, PAN
5	DRS. NIKSON NABABAN dan DRS. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	20.00	14.16	PDIP, PARTAI BURUH, PARTAI PATRIOT
6	BANJIR SIMANJUNTAK dan DRS. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	17.14	11.40	HANURA, PIS, PMB
7	DR. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	INDEPEN DEN	INDEPEN DEN	-

2. Bahwa bakal pasangan calon yang tidak lolos verifikasi oleh Termohon I, yaitu St. Pinonondang Simanjuntak, SH.,Msi dan Ampuan Situmeang, SS .,

mengajukan pengaduan pada tanggal 12 Agustus 2013 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

3. Bahwa atas pengajuan pengaduan bakal pasangan calon yang tidak lolos verifikasi, DKPP menjatuhkan Putusan Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu, St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu, S.Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantorian, SH., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S., Teradu IV atas nama Hotman Harianja, S.T., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., Msi., dan Ampuan Situmeang, S.S.;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
4. Bahwa Termohon II, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON	% Kursi DPRD	% Suara Partai	Dukungan Partai
1	<i>DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM</i>	<i>20.00</i>	<i>13.27</i>	PKB, PDS, <i>PPRN</i>

	<i>Dan</i> <i>SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn</i>			(GANDA)
2	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M <i>Dan</i> <i>REFER HARIANJA, SH</i>	5.71	19.86	PKPI, PK, PPN, PPI, PNIM, PDP, PKP, PPDI, PDK, PELOPOR,PBB, PBR, PNR
3	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si Dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	17.14	14.49	GERINDRA, DEMOKRAT, MERDEKA
4	SAUR LUMBANTOBING, SE <i>Dan</i> MENEREP MANALU	17.14	18.72	GOLKAR, PKPB, BARNAS, PAN (GANDA)
5	DRS. NIKSON NABABAN <i>Dan</i> DRS. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	20.00	14.16	PDIP, PARTAI BURUH, PARTAI PATRIOT (GANDA)
6	BANJIR SIMANJUNTAK <i>Dan</i> DRS. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	17.14	11.40	HANURA, PIS, PMB
7	DR. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes <i>Dan</i> SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	INDE- PENDEN	INDEPENDEN	
8	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, MSi <i>Dan</i> AMPUAN SITUMEANG, SS	PUTUSA N NOMOR 92/DKPP -PKE- II/2013		PPRN, PARTAI BURUH, BARNAS, PIB

5. Bahwa Termohon II dalam melaksanakan Putusan DKPP tidak secara tepat dalam melakukan Peninjauan Ulang terhadap Keputusan Termohon I yang tidak meloloskan bakal pasangan calon St. Pinondang, SH.,Msi., dan Ampuan Situmeang, S.S. karena Termohon II telah menetapkan 8 (delapan) pasangan calon, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan berdasarkan jumlah kursi DPRD dan/atau akumulasi suara sah, juga Termohon II tidak secara tepat dalam membuat keputusan, karena dengan dipulihkannya hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, maka syarat dukungan suara partai dan atau kursi DPRD terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5

menjadi berkurang dan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 terutama terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

6. Bahwa dengan demikian, fakta hukum di atas cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, karena telah terjadi sejak awal **pelanggaran yang prinsip dan terukur**, yakni ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka terang benderang bahwa tindakan Termohon I dan atau Termohon II dalam menetapkan dukungan Partai yang dinyatakan sah untuk kedua pasangan calon, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 merupakan pelanggaran mendasar berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut: ***Partai politik atau gabungan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;*** sehingga persyaratan dukungan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal terhadap hasil Pemilukada yang didasari penetapan yang mengalami cacat persyaratan tersebut berakibat cacat pula hasilnya;
8. Bahwa perlu ditegaskan, Pemohon bukan karena kalah dari hasil penghitungan suara kemudian Pemohon baru “menggugat” keputusan Termohon I dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah, tetapi sudah sejak awal, setelah Termohon II menetapkan pasangan calon menjadi 8 (delapan) pasangan calon, Pemohon serta merta melakukan upaya hukum dengan menggugat Keputusan Termohon II melalui PTUN Medan;
9. Berdasarkan uraian fakta hukum tentang adanya pelanggaran mengenai persyaratan calon yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh Para Termohon, dan juga pelanggaran yang dilakukan para Termohon di atas sudah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis

dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon I dan atau Termohon II melakukan Verifikasi Ulang atas dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Buruh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, juga memerintahkan Termohon melakukan verifikasi ulang dukungan partai politik, serta mendiskualifikasi pasangan calon atas nama: **Sanggam Hutagalung dan Sahat HMT Sinaga (Nomor Urut 1) dan Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Nomor Urut 5)**, yang dilanjutkan dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tapanuli Utara dengan diikuti oleh pasangan calon yang memenuhi syarat secara konstitusional;

10. Bahwa didasarkan atas bukti dan fakta serta sesuai dan menurut hukum, maka menurut Pemohon, pasangan calon yang konstitusional dalam Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013, yaitu:

No Urut	PASANGAN CALON	% Kursi DPRD	% Suara Partai	Dukungan Partai
2	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M Dan REFER HARIANJA, SH	5.71	19.86	PKPI, PK, PPN, PPI, PNIM, PDP, PKP, PPDI, PDK, PELOPOR, PBB, PBR, PNR
3	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si Dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	17.14	14.49	GERINDRA, DEMOKRAT, MERDEKA
4	SAUR LUMBANTOBING, SE Dan MENEREP MANALU	14.28	16.04	GOLKAR, PKPB, PAN
6	BANJIR SIMANJUNTAK Dan DRS. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	17.14	11.40	HANURA, PIS, PMB
7	DR. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes Dan SUTAN MARULITUA	INDEPEN DEN	INDEPEN DEN	

	NABABAN, SE, SH, M. SI			
8	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, MSI Dan AMPUAN SITUMEANG, SS	PUTUSAN NOMOR 92 /DKPP- PKE- II/2013		PPRN, PARTAI BURUH, BARNAS, PIB

11. Bahwa terhadap Keputusan Termohon II Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, tertanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, adalah hanya merupakan Penambahan satu Pasangan Calon dan Nomor Urut atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434693/IX/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sehingga sangat beralasan apabila Mahkamah menyatakan Keputusan Termohon II hanya memulihkan hak Konstitusional St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai Pasangan Calon dengan tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 secara benar dan tepat menurut hukum;
12. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Termohon II *a quo*, Pemohon juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara **Nomor 94/G/2013/ PTUN-MDN., tanggal 30 September 2013, yang saat ini masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.**
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu seperti: bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, juga yurisprudensi Mahkamah, maka sangat beralasan apabila Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan dengan terlebih dahulu

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Sanggam Hutagalung dan Sahat HMT Sinaga dan Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir** Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon I agar menetapkan Pemohon ***Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Bangkit Parulian Silaban, SE., MSi dan David PPH Hutabarat, ST dan Pasangan calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu,SH*** sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat putaran kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2013;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Putaran Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, tertanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Memerintahkan para Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan pencalonan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh (PB) dan Partai Barisan Nasional (Barnas) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama SAUR LUMBANTOBING, SE dan MANEREP MANALU, dan Pasangan Calon Nomor

Urut 5 atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR;

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memerintahkan para Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Tapanuli Utara dengan diikuti oleh pasangan calon yang lolos verifikasi ulang dan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5;

Atau, setidaknya-tidaknya:

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon: ***Bangkit Parulian Silaban, SE., MSi dan David PPH Hutabarat, ST (Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu, SH*** sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Atau, setidaknya-tidaknya:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara

- Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 12 Agustus 2013;
 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 03 Oktober 2013;
 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Putusan Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 10. Bukti P-10 Surat Keputusan Nomor 1208/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 10 Agustus 2013;

11. Bukti P-11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DB 2 – KWK.KPU);
12. Bukti P-12 Fotokopi Gugatan PTUN – MEDAN yng telah didaftarkan pada tanggal 30 September 2013;
13. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3854.K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Masa Jabatan 2009-2014;
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 05/PA/2013 tertanggal 06 Juli Tahun 2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik;
16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan Dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 10 Agustus 2013;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Tabe Talitakum yang ditujukan kepada Dr. Muhammad, S.IP., M.Si Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350 perihal Pengaduan Serta Keberatan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2013 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 25 September 2013;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/Bawaslu/X/2013 perihal Pengaduan serta keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Oktober 2013;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

1725/KPU-Kab-002.434693/X/2013 perihal Pemilukada Taput Pasca 10 Oktober 2013 tertanggal 23 Oktober 2013;

20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 692/PPL/DKPP/X/2013 perihal Jawaban atas Pengaduan Sdr. Ir. David Hutabarat, dkk tertanggal 10 Oktober 2013;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Tabe Talikum Nomor Ref 2013/10/35 tentang Penyelesaian Kerumitan Cacat Hukum Pemilu Kada Taput Pasca 10 Oktober 2013 tertanggal 15 Oktober 2013.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan 6 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi

1. Lumbas Silaban

- Saksi beralamat di Jalan Raja Johanes, Parbajutoruan, Kecamatan Tarutung;
- Saksi adalah ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di tingkat kabupaten;
- Saksi menemukan kejanggalan dalam proses Pemilukada Tapanuli Utara;
- PPRN mendukung/mengusung beberapa pasangan calon, yakni: 1) Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.; dan 2) Paslon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn;
- Partai Buruh mendukung/mengusung beberapa pasangan calon, yakni: 1) Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.; 2) Paslon Nomor Urut 5 atas nama Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.; 3) Paslon Nomor Urut 4 atas nama Saur Lumbantobing, S.E., dan Manerep Manalu, S.H.;
- Partai Barnas mendukung/mengusung Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;
- Pada saat penetapan oleh Termohon:
 - PPRN mengusung Paslon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn.;

- Partai Buruh mengusung Paslon Nomor Urut 5 atas nama Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.;
- Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. menjadi peserta Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 karena permohonannya dikabulkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
- Berdasarkan putusan DKPP, PPRN dan Partai Buruh memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;
- Dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 15 Oktober 2013, saksi Paslon Nomor Urut 3 keberatan dan menolak hasil rekapitulasi karena masuknya Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;
- Berdasarkan putusan DKPP, PPRN mendukung Paslon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;
- Dalam Keputusan Termohon, PPRN tetap mendukung Paslon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn.;
- Dalam Keputusan Termohon, Partai Barnas juga tidak menarik dukungan kepada Paslon Nomor Urut 3 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manulu. Dengan demikian, Partai Barnas mengusung 2 (dua) pasangan calon;
- Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan PPRN;

2. Lundu Manala Lumban Batu

- Saksi beralamat di Desa Pansur Batu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasudutan;
- Saksi adalah sekretaris tim kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Saksi membenarkan keterangan saksi Lumbas Silaban;

3. Mamoto Gultom

- Saksi beralamat di Rumah Susun Kebon Kacang Blok G lantai 4 nomor 4, Jalan Kebon Kacang XI, Jakarta Pusat;
- Saksi adalah Dewan Pembina Masyarakat Cinta Tapanuli Utara (Tabe Talitakum);

- Tabe Talitakum adalah suatu organisasi kecil dari pemikir-pemikir Tapanuli Utara yang mencoba menyikapi apa yang terjadi di Tapanuli Utara;
- Ada surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa ada surat dari Bawaslu mengenai pelaksanaan Pemilukada Tapanuli Utara yang perlu ditinjau ulang. Surat Bawaslu tersebut diterima sehari setelah pelaksanaan Pemilukada karena saksi mengirim surat keberatan mengenai pelaksanaan Pemilukada tersebut yang dianggap cacat hukum;

Ahli

1. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M.

- Setelah adanya Putusan DKPP, semestinya KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) harus melakukan verifikasi terlebih dahulu karena menyangkut syarat formal yang berakibat terhadap dukungan partai;
- Akibat dari putusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi menimbulkan susunan baru terhadap pasangan calon. Namun demikian, susunan pasangan calon yang baru menimbulkan permasalahan adanya dukungan partai ganda terhadap para pasangan calon, yakni PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh;
- Adanya dukungan partai ganda mengakibatkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi syarat 15% (lima belas persen) partai politik, sehingga syarat formal dalam Pemilukada tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pasangan calon yang mendapat dukungan partai secara ganda harus didiskualifikasi;
- Oleh karena Paslon Nomor Urut 5 mendapat dukungan partai secara ganda maka semestinya Paslon Nomor Urut 5 harus didiskualifikasi seperti halnya dengan Paslon Nomor Urut 1. Jika Paslon Nomor Urut 5 didiskualifikasi maka urutan perolehan suara adalah Paslon Nomor Urut 4 dan Paslon Nomor Urut 3 untuk mengikuti Pemilukada Tapanuli Utara Putaran Kedua;
- DKPP mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang, sehingga putusan DKPP harus dilaksanakan. DKPP tidak melakukan kesalahan, tetapi seharusnya KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada 8 (delapan) pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dengan adanya 8 (delapan) calon tersebut,

maka ada beberapa pasangan calon yang memperoleh dukungan partai secara ganda;

2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

- Pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka suatu perselisihan hasil pemilihan umum tergolong perkara perselisihan konstitusi lazim dinamakan *constitutional dispute*. Pemilu *in casu* Pemilukada berpaut dengan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Konstitusi *is de hoogst de wet in casu* Pemilukada diatur dalam Bab VII-B Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat banyak, maka Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di kala perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 2000 mengalami pergeseran makna konstitusional di-*absorb* menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi guna *in casu* memeriksa, mengadili, dan memutus hasil Pemilu, Pemilukada. Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- Manakala suatu penyelenggaraan Pemilukada berlangsung secara tidak langsung, tidak umum, tidak jujur, dan tidak adil maka hal dimaksud merupakan pelanggaran Pemilu *in casu* pelanggaran Pemilukada. Pelanggaran pemilu *in casu* pelanggaran Pemilukada dapat terjadi karena dilanggar oleh peserta Pemilu *in casu* peserta Pemilukada, namun tidak jarang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu, Pemilukada, atau secara bersama-sama dilakukan oleh peserta Pemilu *in casu* peserta Pemilukada dengan pihak penyelenggara Pemilukada terjabarkan dalam wujud sistematis terstruktur, dan masif;
- Menurut Steven F. Huefner dalam bukunya yang terkenal *Remedying Election Wrongs*. Penyebab timbulnya pelanggaran hasil Pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama* yang namanya *fraud*, *fraud* adalah kecurangan hasil suara dapat disebabkan oleh para calon yang curang dalam

mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan guna melakukan kecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya. *Kedua*, yang namanya *mistake*, yaitu kekhilafan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. *Mistake* ini apabila dikoreksi ketika terjadi suatu pengumuman terakhir secara nasional maka *mistake* ini dapat diperbaiki. *Ketiga*, *non frauden mischandeg*. Menurut istilah Khoifner perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu, misalnya sekelompok calon sengaja melakukan tindakan memecah suara calon lain agar calon tertentu meningkat perolehan suaranya. *Keempat*, yang dinamakan *ekstriner events* atau *ex of god* terdapatnya peristiwa alamiah di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusiawi penyelenggara Pemilu. Misalnya terjadi badai Katrina di New Orleans yang mempengaruhi Pemilu satu bulan setelahnya, juga terjadinya serangan 11 September Tahun 2001 di menara kembar *twin tower* di kala pelaksanaan Pemilu negara bagian Newyork;

- Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang lazim disebut *by the wake reghel*. Pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud mengakibatkan pergeseran makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tatkala Pemilu diadukan diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat banyak;
- Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya, dilarang dukungan ganda dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan lain pada saat bersamaan. Pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah *in casu* calon bupati dan wakil bupati dapat diusulkan melalui jalur *independent*. Dukungan ganda dari partai politik dan gabungan partai politik

terhadap beberapa pasangan calon secara bersamaan, secara *samenhaan*, mengakibatkan pasangan calon tertentu didiskualifikasi selaku peserta Pemilu *in casu* peserta Pemilukada;

- Putusan DKPP Nomor 92 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 sudah tepat. Namun para Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten dan Provinsi lalai tidak melakukan verifikasi kembali terhadap legalitas dan keabsahan dukungan partai-partai tertentu terhadap pasangan calon yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemilu *in casu* Pemilukada, dituntut sikap kehati-hatian, dituntut sikap *dilebritis*, dan kecermatan dalam menyelenggarakan kewenangan konstitusionalnya. Kelalaian dapat menciderai kedaulatan rakyat;
- Putusan DKPP yang bertujuan menyembuhkan seorang pasien sehabis pembedahan menimbulkan penyakit yang sama juga. Ahli berpendapat adalah beralasan agar dipertimbangkan kiranya Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dapat terselenggara melalui putusan kedua, melalui putaran kedua setelah mendiskualifikasi pasangan calon tertentu yang tidak memenuhi syarat;
- Ditinjau dari aspek keilmuan, KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I) melakukan pelanggaran persyaratan calon;
- Menurut ahli, Termohon melakukan kesalahan karena ketika hendak memulihkan hak pasangan calon, Termohon tidak melakukan verifikasi. Padahal dukungan partai secara ganda dilarang dalam Pemilukada;
- Putusan DKPP bukan akhir segala-galanya dan tidak menyelesaikan permasalahan aktual, karena ketika memulihkan hak pengadu dan memberikan sanksi kepada teradu maka timbul permasalahan lain. Bukan DKPP yang salah karena hal tersebut merupakan kewenangannya, namun yang salah adalah penyelenggara Pemilukada yang tidak melakukan verifikasi ulang dan tidak bersikap hati-hati. Kelalaian yang dilakukan penyelenggara Pemilu dapat menciderai kedaulatan rakyat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon I pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang

diserahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Surat Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Lengkap, Tidak Jelas Dan Tidak Sempurna Atau Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*);

- 1.1. Bahwa Termohon-I menolak seluruh dalil–dalil Pemohon yang dikemukakan pada Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon-I di dalam Jawaban ini;
- 1.2. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 1.4. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada **wajib** menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dari hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.5. Bahwa dalil posita Pemohon pada poin 3 halaman 11 sampai dengan poin 6 halaman 13 permohonannya menyatakan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 diwarnai dengan berbagai

pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya baik yang dilakukan oleh Para Termohon selaku penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5. Namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan Pemohon termasuk kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon-I, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, lebih kepada hal yang bersifat asumsi imajinatif belaka dari Pemohon. Padahal apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut diharuskan dapat Pemohon buktikan secara materiel. Secara demikian sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Surat Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Lengkap Syarat Formal Sebagaimana Yang Telah Ditentukan Oleh Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

- 2.1. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2.2. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada **wajib** menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dari hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- 2.7. Bahwa Termohon-I sama sekali tidak melihat terdapat adanya alasan normatif bahwa keberatan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu ketentuan Normatif-Limitatif mengenai Objek Perselisihan Pemilukada yang dapat dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2.8. Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

- 3.1. Bahwa pada dalil-dalil posita terkait dengan materi permohonan keberatan yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya mempersoalkan

tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera (ic. Termohon-II) Nomor 3122/Kpts.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang merupakan perintah dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang menyangkut keabsahan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. yang merupakan koridor hukum administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi **terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang secara undang-undang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 3.2. Bahwa dalil posita Pemohon pada poin 8 halaman 18 nyata mengaku bahwa Pemohon melakukan upaya hukum dengan menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (ic. Termohon-II) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Secara demikian terbukti bahwa sejak awal Pemohon pun sudah mengetahui bahwa terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, tidak masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 3.3. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil posita dari Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan

masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara demikian dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon-I, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

- 3.4. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi faktual tentang persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil posita para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon-I dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon-I dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon-I tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon-I akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara nyata, jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon-I, dan perlu ditegaskan oleh Termohon-I bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Termohon-I sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

4. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, oleh karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon-I sesuai dengan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Bahwa atas dalil tersebut di atas, dengan ini Termohon-I tegaskan dalil-dalil Posita Para Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan sarat dengan asumsi yang mencoba memprovokasi Mahkamah seolah Termohon-I telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka untuk itu perlu Termohon-I uraikan secara terang dan jelas sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Termohon-I telah melalui seluruh tahapan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dari Perwakilan Partai Politik maupun perseorangan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 5.2 Bahwa Termohon-I dalam proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dengan proses:
1. Tahapan Pesiapan;
 2. Tahapan Pelaksanaan;
 3. Penyerahan dan verifikasi dukungan pasangan calon;
 4. Verifikasi;
 5. Pengumuman dan Pendaftaran Calon dan Pengambilan Formulir Pendaftaran;
 6. Pencetakan, Pengadaan dan Pendistribusian;
 7. Kampanye;
 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 9. Membuat perencanaan apabila tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dua putaran.
- 5.3. Bahwa Termohon-I sebelum melakukan pengumuman penerimaan pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan, Termohon-I terlebih dahulu menyurati seluruh pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminta kepengurusan yang sah dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, melalui surat Termohon-I Nomor 830/KPU-Kabupaten002.434693/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 5.4 Bahwa selanjutnya Termohon-I menyurati kembali seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 kepada Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk meminta kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan surat Termohon-I Nomor 864/KPU-Kabupaten002.434693/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013;
- 5.5 Bahwa atas surat Termohon-I Nomor 830/KPU-Kabupaten002.434693/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, kemudian masing-masing Partai Politik membalas surat Termohon-I, antara lain:
- Bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru menyerahkan Surat Keputusan Nomor 08/SK/DPD Partai PIB/SU/II/2013 tentang komposisi dan personalia DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bhakti Tahun 2010–2015, yang

diketahui oleh EDISON LUMBAN TOBING dan Sekretaris RAPMA SIMANUNGKALIT;

- Bahwa Partai Buruh menjawab surat Termohon-I melalui suratnya Nomor 003/DPC-PARTAI BURUH/KABUPATENTU/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, dengan lampiran Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Partai Barisan Nasional menyerahkan suratnya Nomor 04/07/DPC-BARNAS/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012-2017, yang diketuai oleh LISKEN SINAGA dan Sekretaris Ir. L.TINAMBUNAN;
 - Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional menjawab surat Termohon-I melalui suratnya Nomor 017/DPD PPRN-TU/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal daftar pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang penetapan susunan personalia pengurus dewan pimpinan daerah partai peduli rakyat nasional provinsi Sumatera Utara, yang menegaskan Ketua EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;
- 5.6 Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon-I melakukan pengumuman penerimaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat Nomor 1001/KPU-Kab-002.4346/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013;

- 5.7 Bahwa atas pengumuman tersebut, beberapa bakal pasangan calon baik dari partai politik maupun calon perseorangan mendaftarkan diri kepada Termohon-I sesuai dengan nomor pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:
1. RATNA ESTER LUMBAN TOBING, S.H., M.M. (Bakal Calon Bupati)/REFER HARIANJA, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 2. SAUR LUMBANTOBING, S.E. (Bakal Calon Bupati)/MANEREP MANALU, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 3. Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes (Bakal Calon Bupati)/SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H. M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
 4. BANJIR SIMANJUNTAK (Bakal Calon Bupati)/Drs.MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 5. Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM (Bakal Calon Bupati)/SAHAT HMT. SINAGA, S.H., M.Kn. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 6. Drs. NIKSON NABABAN (Bakal Calon Bupati)/Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
 7. Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. (Bakal Calon Bupati)/MARTINUS HUTASOIT, S.E., M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 8. St.PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si (Bakal Calon Bupati)/AMPUAN SITUMEANG, S.S. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 9. BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si(Bakal Calon Bupati)/DAVID PPH HUTABARAT, S.T. (Bakal Calon Wakil Bupati)
- 5.8 Bahwa Termohon-I melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesembilan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon-I Nomor 1154/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 5.9 Bahwa Berita Acara Termohon-I Nomor 1154/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah disampaikan kepada masing-masing bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati melalui surat Termohon-I Nomor 1155/KPU-Kabupaten002.434693/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;

- 5.10 Bahwa Termohon-I melakukan pemeriksaan atas seluruh berkas administrasi yang menjadi dasar pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara antara lain berupa dukungan partai Politik untuk memenuhi syarat minimal 15% dari kursi atau 15% akumulasi suara sah hasil Pemilu Tahun 2009;
- 5.11 Bahwa syarat minimal dukungan Partai Politik yang dibutuhkan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara adalah minimal $35 \text{ kursi} \times 15\% = 5,25 \text{ kursi}$ yang dibulatkan ke atas menjadi 6 kursi, atau syarat minimal untuk akumulasi suara sah adalah $15\% \times 134.111 = 20.116,5$ suara yang dibulatkan keatas menjadi 20.117 suara;
- 5.12 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Termohon-I melakukan Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 baik yang diusung partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon-I Nomor 1207/BA/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
- 5.13 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan factual perbaikan yang telah dilakukan Termohon-I telah memutuskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dinyatakan memenuhi syarat:
 1. RATNA ESTER LUMBAN TOBING, S.H., M.M. (Bakal Calon Bupati)/REFER HARIANJA, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 2. SAUR LUMBANTOBING, S.E. (Bakal Calon Bupati)/MANEREP MANALU, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 3. Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes (Bakal Calon Bupati)/SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H. M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
 4. BANJIR SIMANJUNTAK (Bakal Calon Bupati)/Drs.MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 5. Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM (Bakal Calon Bupati)/SAHAT HMT. SINAGA, S.H., M.Kn. (Bakal Calon Wakil Bupati)

6. Drs. NIKSON NABABAN (Bakal Calon Bupati)/Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
7. BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si(Bakal Calon Bupati)/
DAVID PPH HUTABARAT, S.T. (Bakal Calon Wakil Bupati)

sedangkan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat:

1. Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. (Bakal Calon Bupati)/MARTINUS HUTASOIT, S.E., M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati)
2. St.PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si (Bakal Calon Bupati)/
AMPUAN SITUMEANG, S.S. (Bakal Calon Wakil Bupati)

5.14 Berita Acara Termohon-I Nomor 1207/BA/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat Termohon-I Nomor 1208/ KPU-Kabupaten002.434693/VII/2013 tanggal 10 Agustus 2013;

5.15 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Termohon-I telah menetapkan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H.;
2. Pasangan Calon SAUR LUMBANGTOBING, S.E. dan MANEREP MANALU, S.H.;
3. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si;
4. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc;
5. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn;
6. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si;
7. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T.;

5.16 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Termohon-I menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn

Pasangan Calon Nomor Urut 2 : RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 : BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 : SAUR LUMBANTOBING, S.E. dan MANEREP MANALU, S.H.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 : Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si

Pasangan Calon Nomor Urut 6: BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc

Pasangan Calon Nomor Urut 7: dr. MARGAN R. P. SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si

5.17 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tersebut telah diumumkan oleh Termohon-I sebagaimana dalam Pengumuman Nomor 1230/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

6. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon terhadap dukungan ganda partai politik pengusung pasangan calon yang menurut para Pemohon sangat mempengaruhi pemenuhan syarat minimal 15% kursi dan suara bagi pasangan calon yang mendapat dukungan ganda dari PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB, dan PARTAI BURUH secara lengkapnya dapat Termohon-I uraikan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB yang diusung partai politik PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB, dan PARTAI BURUH;
- 6.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** pada saat pendaftaran menyerahkan formulir surat pencalonan Model B.KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor 05/PA/2013 tanggal 6 Juli 2013;
- 6.3. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kebenaran dan keabsahan kepengurusan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** kepada Pengurus Partai Politik di atasnya (Pengurus tingkat provinsi dan atau tingkat pusat);
- 6.4. Bahwa adapun hasil verifikasi adalah dukungan dari Partai Politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yakni PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB dan PARTAI BURUH **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) untuk mengusung para Pemohon karena:**
 - a. **Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)**
 - a.1. Kepengurusan yang sah Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Tapanuli utara adalah Ketua EDISON LUMBANTOBING dan Sekretaris RAPMA SIMANUNGKALIT;
 - a.2. Bahwa pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru mengajukan 2 (dua) bakal pasangan calon antara lain:
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 Pukul 21.30 WIB mendaftarkan pasangan calon atas nama Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dengan MATINUS HUTASOIT, S.E., M.M. sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 2) Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB mengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

atas nama St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si
dan AMPUAN SITUMEANG, SS;

- a.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:

“Dalam hal pimpinan Partai Politik atau gabungan partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasang calon yang lebih awal didaftarkan”;

Pasal 67 ayat (1) huruf b yang menentukan:

“Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- a.4. Bahwa atas dasar hukum yang menjadi acuan Termohon-I tersebut, terbukti bahwa Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. Bakal calon Bupati dengan MARTINUS HUTASOIT, S.E. M.M. Bakal calon Wakil Bupati yang berhak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** karena Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** bukan orang yang pertama didaftarkan;
- a.5. Bahwa sesuai dengan surat Partai Perjuangan Indonesia Baru Nomor 14-DPC-PPIB/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang diterima oleh Termohon-I pada tanggal 22 Juli 2013, tentang penarikan dukungan yang intinya menarik dukungan terhadap Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dan wakilnya MARTINUS

HUTASOIT, SE, MM sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara, namun surat penarikan dukungan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Termohon-I karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

- a.6. Bahwa setelah selesainya proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 6 Juli 2013, Partai Perjuangan Indonesia Baru menyerahkan surat Nomor 14-DPC-PPIB/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 kepada Termohon-I, atau dengan kata lain surat yang dibuat oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru diserahkan kepada Termohon-I setelah seluruh proses pendaftaran ditutup;
- a.7. Bahwa dengan telah ditutupnya proses pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, maka surat yang diajukan oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2014-2019;
- a.8. Bahwa surat Partai Perjuangan Indonesia Baru tersebut membuktikan dukungan yang sah adalah terhadap Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dengan MARTINUS HUTASOIT, S.E., M.M. sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014-2019;

b. Partai Buruh

- b.1. Bahwa pada waktu pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ternyata ditemukan 2 (dua) kepengurusan Partai Buruh yang masing-masing mengusulkan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- b.2. Bahwa kepengurusan Pertama sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara

Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/V/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Ketua Drs. HUSIN SIMANGUNSONG dan Sekretaris BORIS PAGOPAGO SIHOMBING;

- Mendukung Drs. NIKSON NABABAN sebagai Calon Bupati dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2014–2019;
- Bahwa dukungan partai Buruh diberikan kepada Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si didaftarkan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 Pukul 14.45 WIB;
- Bahwa selain kepada Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si Partai Buruh juga memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara atas nama St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, S.S. yang didaftarkan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB;

b.3. Bahwa Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:

“Dalam hal pimpinan Partai Politik atau gabungan partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan”;

Pasal 67 ayat (1) huruf b yang menentukan:

“Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- b.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tersebut, yang berhak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari partai Buruh adalah Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si.

c. Partai Peduli Rakyat Nasional

- c.1. Bahwa pada waktu pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ternyata ditemukan 2 (dua) kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang masing-masing mengusulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:
- Edison Ompusunggu, S.H. selaku Ketua dan Firman Lumbantobing selaku Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengusung Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. sebagai bakal calon Bupati dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai bakal calon Wakil Bupati;
 - Turman Simanjuntak selaku Ketua dan Ir. Jonni Simanjuntak selaku Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengusung St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si sebagai Bakal Calon Bupati dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Bakal Calon Wakil Bupati;
- c.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 Termohon-I melakukan verifikasi faktual kepengurusan PPRN Kabupaten Tapanuli Utara kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sumatera Utara;
- c.3. Bahwa Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor

014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang menegaskan Ketua EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;

- c.4. Bahwa berkaitan dengan kepengurusan yang diduga ganda tersebut, Termohon-I melakukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sumatera Utara dan ternyata yang sah menurut DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara adalah PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;
- c.5. Bahwa Termohon-I selain melakukan verifikasi kepada DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara, juga melakukan verifikasi kepada DPP PPRN yang intinya menyatakan bahwa pengangkatan Pengurus di Kabupaten adalah wewenang dari DPW PPRN atau Tingkat Provinsi sesuai dengan Berita Acara tertanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPRN dan Termohon-I;
- c.6. Bahwa selain itu terdapat kepengurusan PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh TURMAN SIMANJUNTAK dan Serektaris Ir. JONNI SIMANJUNTAK melalui SK Nomor 062/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 akan tetapi Surat Keputusan Kepengurusan tersebut diserahkan kepada Termohon-I pada tanggal 29 Juli 2013 setelah ditutupnya proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- c.7. Bahwa diindikasikan Surat 062/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dianggap tidak sah, karena pada saat verifikasi yang dilakukan Termohon-I pada tanggal 19 Juli 2013 Pengurus DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwasanya Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara adalah Ketua EDISON

OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;

- c.8. Bahwa Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:
“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”;
- c.9. Bahwa dengan demikian kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh TURMAN SIMANJUNTAK dan Ir. JONNI SIMANJUNTAK sebagai Sekretaris bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- c.10. Bahwa oleh karena kepengurusan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan seluruh tindakan yang dilakukannya dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi Termohon-I;
- c.11. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut yang berhak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn.

d. Partai Barisan Nasional

- d.1. Bahwa Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara telah menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VTERMOHON-II/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012-2017 yang diketuai oleh LISKEN SINAGA dan Sekretaris Ir. L. TINAMBUNAN;

- d.2. Bahwa Partai Barisan Nasional telah mengusung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara kepada SAUR LUMBANTOBING, S.E. sebagai calon Bupati dan MANEREP MANALU, S.H. sebagai calon Wakil Bupati Periode 2014–2019;
- d.3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013 Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh MANGISI PURBA dan DARMAN PURBA, Sth mengusung St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H. MSi sebagai bakal calon Bupati dan AMPUAN SITUMEANG, SS. sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- d.4. Bahwa administrasi yang dilengkapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara ternyata salah sasaran karena Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** menunjukkan suratnya dan administrasinya dari Partai Barisan Nasional “Kota Tarutung” Nomor 69.34/Rek/DPP-P BARNAS/V/TERMOHON-II/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan kepada: “Komisi Pemilihan Umum Kota Tarutung Tapanuli Utara”;
- d.5. Bahwa Termohon-I tidak berhak untuk mengakomodir surat dari Partai Barisan Nasional tersebut, karena Termohon-I adalah Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN Tapanuli Utara, bukan Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarutung yang diterima Termohon-I pada tanggal 23 Juli 2013;
- d.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** diusung sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kota Tarutung Tapanuli Utara untuk Periode tahun 2013–2017, dan didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kota Tarutung, sehingga Termohon-I tidak

ada hubungan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. berkaitan dengan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara;

- d.7. Bahwa surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 69.33/SKEP/REK/DPP PBARNAS/CABUP/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati KOTA TARUTUNG Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 – 2018;
- d.8. Bahwa Surat DPP Partai BARNAS Nomor 69.33/SKEP/REK/DPP PBARNAS/VII/2013 adalah salah sasaran, sehingga Termohon-I tidak berhak untuk mengakomodir surat tersebut, karena dukungan tersebut ditujukan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di KOTA TARUTUNG;
- d.9. Bahwa selain itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional juga menerbitkan surat Nomor 70.35/SKEP/DPP P BARNAS/DPC/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan kepada: KETUA KPUD KOTA TARUTUNG TAPANULI UTARA perihal Penegasan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kota Tarutung Tapanuli Utara;
- d.10. Bahwa surat tersebut membuktikan secara formil bahwasanya MANGASI PURBA dan DARMAN PURBA adalah Ketua dan Sekretaris Partai Barisan Nasional Di Kota Tarutung bukan sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Barisan Nasional di Kabupaten Tapanuli Utara;
- d.11. Bahwa seluruh dukungan yang diberikan oleh Partai Barisan Nasional kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** bukan untuk kepentingan Pencalonan

Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** di KABUPATEN TAPANULI UTARA;

- 6.5. Bahwa dalam mengajukan pendaftaran sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** telah mengisi Formulir Model B-KWK-KPU-partai politik, serta melampirkan surat dukungan dari partai politik 4 (empat) partai politik yakni:
 - ***Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan jumlah 1 kursi (3.414 suara)***
 - ***Partai Buruh dengan jumlah 2 kursi (4.355 suara)***
 - ***Partai Barisan nasional (BARNAS) dengan jumlah 1 kursi (3.590 suara)***
 - ***Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan jumlah 2 kursi (5.691 suara)***
- 6.6. Bahwa melihat dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, maka sebagai lembaga yang independen dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan proses demokrasi untuk menentukan kepala daerah, maka Termohon-I melakukan verifikasi administrasi atas seluruh surat administrasi pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**;
- 6.7. Bahwa Termohon-I melakukan verifikasi kepada Partai Politik Pengusung yang mendukung pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019 sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.8. Bahwa dalam verifikasi yang dilakukan Termohon-I kepada gabungan partai politik untuk memastikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8:

St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. adalah benar merupakan orang yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik menjadi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh gabungan partai politik tersebut;

- 6.9. Bahwa ternyata, dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan bahwasannya gabungan partai politik yang disebut Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** yang mendukung “dirinya” sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- 6.10. Bahwa terhadap kondisi ini, sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, selanjutnya Termohon-I melakukan verifikasi kepada kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah;
- 6.11. Bahwa dari verifikasi yang dilakukan Termohon-I kepada Gabungan Partai Politik yang disebut Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** yang mendukungnya, ternyata ditemukan hal-hal yang membuktikan bahwasannya Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.** tidak memiliki dukungan partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019;
- 6.12. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon-I telah sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.13. Bahwa dalam pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon-I hanya memperhatikan usulan/pengajuan dari pengurus partai politik tingkat Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat 5 huruf a undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan demikian rekomendasi adalah mekanisme internal partai;

- 6.14. Bahwa dengan terjadinya dukungan ganda yang dilakukan oleh Partai Barisan Nasional, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan: ***“Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64 “;***
- 6.15. Bahwa oleh karena terjadi pencalonan ganda yang dilakukan oleh Partai Barisan Nasional, maka Termohon-I melakukan verifikasi untuk menentukan apakah para Pemohon didukung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.16. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Termohon-I menemukan siapa sebenarnya kepengurusan Partai yang sah untuk mendukung Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- 6.17. Bahwa hasil yang ditemukan oleh Termohon-I pada verifikasi tersebut adalah Bahwa Partai Barisan Nasional menyerahkan suratnya Nomor 04/07/DPC-BARNAS/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VTERMOHON-II/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012-2017, yang diketuai oleh Lisken Sinaga dan Sekretaris Ir. L.TINAMBUNAN;
- 6.18. Bahwa dalam melakukan verifikasi ke DPD Partai Buruh Sumatera Utara Termohon-I telah melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang digariskan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Termohon-I dalam melakukan verifikasi terhadap kepengurusan Partai Buruh Kabupaten

Tapanuli Utara di kantor DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara ternyata Kepengurusan Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pagopago Sihombing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;

- 6.20. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2 (dua) pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019, antara lain:
 1. Drs. Nikson Nabanan/Drs. Mauliate Simorankir, M.Si sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014 – 2019;
 2. St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si/Ampuan Situmeang, SS sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019;
- 6.21. Bahwa Termohon-I juga melakukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat partai Buruh dan hasil dari verifikasi tersebut ternyata Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara adalah NIKSON NABABAN DAN MAULIATE SIMORANGKIR sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019;
- 6.22. Bahwa untuk menjamin kepastian atas proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, Termohon-I harus tetap memegang teguh aturan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.23. Bahwa alasan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yang menyatakan Termohon-I telah melanggar Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 adalah suatu kekeliruan, Termohon-I justru mewajibkan kepada seluruh calon peserta wajib memenuhi unsur pasal tersebut apabila ingin maju menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019

dan merupakan pemenuhan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 6.24. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon-I kepada Partai Pengusung yang disebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, sama-sekali tidak ditemukan dukungan konkrit yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yang dicalonkan oleh partai pengusung para Pemohon;
- 6.25. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur materiel terhadap persyaratan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014–2019 atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, maka berdasarkan hal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 8: **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** tidak dapat lolos (**Tidak memenuhi Syarat–TMS**) menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014–2019, karena kekurangan syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.26. Bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah suatu proses yang wajib dilakukan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, dan seluruh hasil rapat pleno didasarkan pada seluruh bukti dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi dan faktual kepada partai politik yang mengajukan calon Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019;
- 6.27. Bahwa Termohon-I dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara termasuk diantaranya proses verifikasi sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts/KPU/Kabupaten002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 6.28. Bahwa tindakan Termohon-I telah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 66 ayat 1 *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, secara demikian Termohon-I tidak dapat diklasifikasikan sebagai telah melakukan pelanggaran hukum;
- 6.29. Bahwa Termohon-I setelah melakukan rangkaian verifikasi administrasi maupun faktual terhadap seluruh partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1207/BA/VTERMOHON-III/2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan Syarat pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah sesuai dengan fakta yang ditemukan;
- 6.30. Bahwa berdasarkan fakta serta prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Termohon-I dalam menjalankan proses tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah mengikuti seluruh peraturan dan kode etik yang berlaku, justru apabila Termohon-I melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur dan mekanisme akan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan hal itu merupakan pelanggaran kode etik;
- 6.31. Bahwa Termohon-I selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati antara lain:
 - a) Mandiri
 - b) Jujur
 - c) Adil

- d) Kepastian Hukum
 - e) Tertib Penyelenggara Pemilihan
 - f) Kepentingan Umum
 - g) Keterbukaan
 - h) Proporsionalitas
 - i) Profesionalitas
 - j) Akuntabilitas
 - k) Efektif
 - l) Efisien
7. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Pemohon telah nyata-nyata keliru di dalam: **a. Mencermati fakta hukum, b. Memahami hukum, c. Menerapkan hukum, d. Salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi**, hal ini Termohon-I tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil posita dari Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak didasari oleh data dan fakta hukum yang jelas, maka adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil Posita Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum pada permohonan dari Pemohon sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa selain data dan fakta hukum yang terurai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 110 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;

10. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2013 tertanggal 9 Juni 2013, dimana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah ***berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota;***

Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan:

“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I yang mempengaruhi:

c. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau

d. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Ayat 2 huruf:

c.

d. Uraian yang jelas mengenai:

4. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I;

5. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I;

6. permintaan /petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Para Pemohon

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi semata terkait sengketa administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvan klijke verklaard*);
12. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Termohon-I memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon atau menyatakan setidaknya-tidaknya Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon-I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon-I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon-I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon-I sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 TANGGAL 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini;

Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Pemohon seraya menerima seluruh dalil eksepsi dan jawaban Termohon-I;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon I mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T.I -1 sampai dengan bukti T.I -33, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon

- Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1062/BA/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;;
 6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1155/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
 10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tapanuli Utara

- yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1369/BA/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan/Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1230/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Daftar Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tanggal 02 oktober 2013, yang ditujukan kepada KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) Perihal Penegasan;
 15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (DPD-PPRN) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 017/DPD PPRN-TU/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 Perihal Daftar Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
 17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Buruh terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPC/DPD Partai Buruh Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
 18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi/Klarifikasi terhadap DPP Partai Barisan Nasional (BARNAS) terkait dengan kepengurusan DPC Partai BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara;
 19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013;

20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3108/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pengambilan Alih Sementara Tanggung Jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
26. Bukti T.I-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
27. Bukti T.I-27 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/3541/PEM/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Se-Kabupaten Tapanuli Utara, Lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1356/KPU-Kab-002.434693/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Netralisasi

Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua/Anggota KPU Tapanuli Utara, Ketua/Anggota PPK se-Kabupaten Tapanuli Utara, dan Ketua/Anggota PPS se-Kabupaten Tapanuli Utara;

29. Bukti T.I-29 : Fotokopi Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014;
30. Bukti T.I-30 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 064/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 01 Juli 2013;
31. Bukti T.I-31 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 067/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2013 – 2014, , tertanggal 05 Juli 2013;
32. Bukti T.I-32 : Fotokopi Surat Pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, Msi (Model B-KWK KPU Partai Politik), tertanggal 06 Juli 2013;
33. Bukti T.I-33 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 2 Juli 2013;

Selain itu, Termohon I juga menghadirkan satu orang saksi bernama **Nurlela Djohan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah mantan Komisioner KPU Sumatera Utara Periode 2008-2013;
- Pada waktu ada Putusan DKPP tanggal 16 September 2013, saksi ditelepon oleh KPU Tapanuli Utara bahwa komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang memberitahukan isi Putusan DKPP, yaitu memberhentikan sementara komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan memasukkan bakal Pasangan Calon Pinondang (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Pada tanggal 17 September 2013, saksi bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Surya Perdana) dan Kabag Hukum dan Teknis berangkat ke Jakarta untuk menemui komisioner KPU Pusat bernama Ibu Ida (Divisi Hukum sekaligus juga anggota DKPP), Bapak Hadar Gumay (Korwil Sumatera Utara);

- Ibu Ida (salsh satu komisioner KPU Pusat) menyarankan agar KPU Kabupaten Tapanuli Utara segera melaksanakan Putusan DKPP;
- Kemudian saksi mengatakan apabila Pasangan Calon Pinondang dimasukkan sebagai pasangan calon maka akan kelebihan kuota;
- Selanjutnya ibu Ida mengatakan kepada saksi bahwa beliau juga mengajukan dissenting opinion terhadap Putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah benar melakukan verifikasi terhadap partai politik (kepengurusan ganda yang mencalonkan lebih dari satu pasangan calon). Oleh karena itu KPU Tapanuli Utara agar segera melaksanakan Putusan DKPP tanpa harus melakukan penafsiran;
- Sekembalinya dari KPU Pusat tanggal 18 September 2013, saksi langsung mengundang komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu untuk mengambil keputusan terkait Putusan DKPP;
- Pada tanggal 19 September 2013, Ibu Ida (komisioner KPU Pusat) datang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan menanyakan, “Apakah KPU Sumatera Utara sudah melaksanakan putusan DKPP”. Saksi menjawab, “Belum, besok tanggal 20 September 2013”. Ibu Ida balik bertanya, “Kenapa belum dilaksanakan”, beliaupun marah;
- Saksi menganggap oleh karena hal itu sudah menjadi Keputusan KPU Pusat, maka KPU Sumatera Utara secapatnya melaksanakan Putusan DKPP tanpa melakukan proses verifikasi;
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013, komisioner KPU Sumatera Utara melakukan pleno dengan mendundang seluruh pasangan calon/tim suksesnya;
- Pada waktu itu suasana agak memanas yang mempertanyakan kepada KPU Sumatera begitu saja menjalankan Putusan DKPP, mengapa tidak melakukan verifikasi ulang;
- Saksi menjelaskan bahwa Putusan DKPP adalah final dan mengikat dan KPU Sumatera Utara diperintahkan oleh KPU Pusat untuk segera melaksanakan Putusan DKPP dengan tanpa harus melakukan penafsiran sebab apabila saksi melaksanakan hal yang tidak diperintahkan oleh Putusan DKPP maka KPU Sumatera Utara terancam dikenakan sanksi oleh DKPP;
- Saksi mengakui bahwa pada waktu melakukan diskusi antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu memang diakui terdapat kejanggalan karena perintah

dalam amar Putusan DKPP “melakukan peninjauan ulang”. Kalimat peninjauan ulang tersebut bukan pengertiannya melakukan verifikasi, sehingga apabila KPU Sumatera Utara melakukan verifikasi ulang yang tidak diperintahkan oleh putusan DKPP maka akan berdampak lebih besar, yaitu (i) mengubah jadwal tahapan, padahal diketahui tanggal 21 September 2013 sudah masuk pada jadwal kampanye untuk yang pertama kali; (ii) seluruh pengadaan logistik sudah dilaksanakan termasuk surat suara; (iii) KPU Sumatera Utara tidak berani mengambil risiko jika harus mengubah tahapan program yang telah ditetapkan oleh KPU Tapanuli Utara karena dikhawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar di daerah;

- Saksi melaksanakan Putusan DKPP tidak berdasarkan tafsir tapi berdasarkan amar putusan yang diperintahkan oleh KPU;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon II pada persidangan tanggal 1 November 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 30 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

Tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun 2012, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 12 Agustus 2013 dengan tidak memasukkan nama St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan

Ampuan Situmeang, S.S sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Sdr. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S mengadakan Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara ke Dewan Kelormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) karena dituduh melakukan pelanggaran kode etik;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 amar putusannya menyebutkan:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - b. Memberikan sanksi pemberhentian sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara hingga terpenuhinya hak Pengadu, St. Pinondang Simanjuntak, SM, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 - 2010;
 - c. Memerintabkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pemulihan bak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12) menyatakan bahwa Putusan DKPP adalah bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan keputusan tersebut;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk membicarakan tindak lanjut keputusan DKPP dimaksud dengan hasil keputusan rapat koordinasi:

- a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;
 - c. Meninjau cepat cepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 yaitu melakukan perubahan dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 sesuai dengan Keputusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
 - d. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan Ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon;
 - e. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
6. Bahwa menindaklanjuti rapat koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno yang pada intinya melaksanakan keputusan DKPP tersebut dengan keputusan sebagai berikut:
- a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;
 - b. Meninjau secepat cepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan memulihkan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS, dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada nomor urut 8 sesuai dengan keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;

- c. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon karena Putusan DKPP tidak memerintahkan demikian;
 - d. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
7. Bahwa dalam rangka meniadakan salah satu Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, dan mengambil alih sementara tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 8. Bahwa untuk memenuhi salah satu maksud amar Putusan DKPP yaitu untuk melakukan Peninjauan Kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengundang 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pasangan Calon dan Pasangan Calon An. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS serta mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Kabupaten Tapanuli Utara dan Muspida Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengikuti rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013;
 9. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 bertempat di Hotel Grand Sakura Medan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat

dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dihadiri oleh delapan Pasangan Calon/ yang mewakili, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Polresta Kabupaten Tapanuli Utara dan Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan berbagai media massa, cetak dan elektronik. Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 3121/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, ditetapkan nama-nama pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn, Nomor Urut 1;
2. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH, MM dan REFER HARIANJA, SH, Nomor Urut 2;
3. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE, M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST, Nomor Urut 3;
4. Pasangan Calon SAUR LUMBANTOBING, SE dan MANEREP MANALU, SH, Nomor Urut 4;
5. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABAHAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si, Nomor Urut 5;
6. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc, Nomor Urut 6;
7. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SB, SH, M.Si, Nomor Urut 7;
8. Pasangan Galon St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS. Nomor Urut 8;
10. Bahwa Setelah diadakannya rapat pleno "terbuka penetapan pasangan calon dilanjutkan dengan meminta persetujuan/otorisasi rencana surat suara kepada seluruh pasangan calon atau yang mewakili;

11. Bahwa karena telah terpenuhinya hak konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMUMEANG, SS dengan ditelapkannya yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana maksud keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKP-II/2013, selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara mengaktifkan kembali Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts-Prov-002/2013 dan sejak itu seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kembali dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Termohon menyatakan:

1. Bahwa ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan memulihkan hak konstitusional Sdr. St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 semata-mata didasarkan ketaatan KPU Provinsi Sumatera Utara UU dan ketentuan penyelenggara Pemilu yang berlaku, dimana putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12), adalah bersifat final dan mengikat selingga KPU Sumatera Utara tidak berposisi menentang atau menolak Putusan DKPP tersebut;
2. Bahwa dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan seeara cepat dan tepat dengan menetapkan 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanpa melakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik kepada masing-masing Pasangan Calon karena amar putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 memang tidak memerintahkan demikian. Amar putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKIZ-II/2013 tersebut juga tidak ada memerintahkan untuk mencoret Pasangan

Calon tertentu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara juga sehekmi mengambil keputusan tentang Penetapan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Clalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan mengkonsultasikannya kepada KPU yang pada kesimpulannya bahwa dalam menindaklanjuti Putusan DKPP untuk memulihkan Hak Konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS tidak mclakukan verifikasi ulang dan penataan kembali terhadap dukungan masing-masing partai politik karena tidak ada diperintabkan dalam amar putusan DKPP dimaksud;
4. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013hal ini sangat tepat dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, karena disamping tidak ada diperintahkan dalam amar putusan DKPP RI, jika seandainya dilakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Tapanuli Utara, dan mengakibatkan tertundanya tahapan-tahapan penyelenggaraan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Di samping itu KPU Provinsi Sumatera Utara juga tidak memiliki otoritas imtuk mengoreksi atau tidak menjalankan hal-hal yang diperintahkan dalam Keputusan DKPP;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjacuhkan putusan yang amarnya herbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait I pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013**, **bukti PT.4.1-1**] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013**, **bukti PT.4.1-2**] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Sumut Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013**, **bukti PT.4.1-3**].

Bahwa Pihak Terkait berhasil meraih suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten [selanjutnya disebut **Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU Taput, bukti PT.4.1-4**] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.1-5**], di mana komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147	5,01
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. dan Refer Harianja, S.H.	6.629	4,64
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168	22,53
4	Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.	39.484	27,66
5	Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654	24,98
6	Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820	10,38
7	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871	0,61
8	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	Jumlah Suara Sah	142.750	100

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara kemudian menetapkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E.Dan Manerep Manalu, S.H) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 “Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si” berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilu pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.1-6**].

Adapun Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI: Pemohon Tercatat Dalam Permohonan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 160/PHPU.D-XI/2013

Bahwa Pemohon telah mencatatkan dirinya dalam dua perkara sekaligus, yaitu “Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Reg. Nomor 158/PHPU.D-XI/2013” dan “Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Reg. Nomor 160/PHPU.D-XI/2013”, maka demi hukum Pihak Terkait memohon **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam kaitan dengan **kedudukan hukum** (*legal standing*) Pemohon. Oleh karena, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengeluarkan Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

II. MENOLAK DALIL PERMOHONAN

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak segala dalil dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimuat dalam Bagian “Pokok Permohonan” perbaikan permohonan.

III. PETITUM

Berdasarkan segenap alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menetapkan mengeluarkan Pemohon dari Buku Register Perkara Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan PT.I-12 sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti PT.I-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti PT.I-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Bukti PT.I-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
5. Bukti PT.I-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Bukti PT.I-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bukti PT.I-7 Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor

850/10157 tanggal 26 September 2013 perihal Ijin Cuti Di Luar Tanggungan Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

8. Bukti PT.I-8 Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4 tanggal 19 September 2013, yang menyatakan bahwa tidak lagi mengakui dukungan dari Partai Barnas;
9. Bukti PT.I-9 Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor Agenda 1471 tanggal 21 September 2013 KPU Tapanuli Utara, perihal: Penyampaian Surat Pernyataan Tidak Lagi Mengakui Dukungan dari Partai Barnas;
10. Bukti PT.I-10 Fotokopi Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/3541/PEM/2013, tanggal 29 Agustus 2013, perihal: Netralisasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
11. Bukti PT.I-11 Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/244/PEM/2013, tanggal 4 September 2013, perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
12. Bukti PT.I-12 Fotokopi Surat Pernyataan Lambok Siagian, yang membantah keterangan saksi bernama Astrid Octora Tobing yang diajukan oleh Pemohon Nomor 161 "Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang" (Nomor 8), bahwa tidak benar saksi Lambok membagi uang kepada adik dan adik ipar Astrid;

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sanggam Lumbantobing

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Buruh dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Partai Barisan Nasional benar mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak hadir dalam acara Penetapan Pasangan Calon tanggal 20 September 2013 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi tidak tau apakah Partai Barnas dimasukkan kedalam dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengetahui Partai Barnas mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari pernyataan bersama dari masing-masing pimpinan partai,

bertanggal 19 September 2013 yang sudah disampaikan kepada KPU Tapanuli Utara;

2. Lambok Siagian

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- TPS di buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Setelah pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan pukul 15.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi memberikan Formulir C-2 kepada semua saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X sebanyak 334 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 212, surat suara sah sebanyak 211 dan 1 surat suara tidak sah;
- Satu surat suara tidak sah tersebut karena salah mencoblos;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak (menang) di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X dengan jumlah suara sebanyak 81 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 54 suara;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Astrid yang menuduh saksi membagikan uang kepada adiknya bernama Jinmy Simorangkir yang juga menjabat sebagai anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Saksi mengenal Erni Pardede dan saksi pada tanggal 9 dan tanggal 10 tidak pernah pergi ke rumah Erni Pardede;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait II pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT II

- 1.01. Bahwa PIHAK TERKAIT II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013, Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; dan PIHAK TERKAIT II mendapat Nomor Urut 5;
- 1.02. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, TERMOHON I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rapat Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1.	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	7.147	5,01 %
2.	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64 %
3.	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53 %
4.	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	38.484	27,66 %
5.	Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	35.654	24,98 %
6.	BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	14.820	11,28 %
7.	DR. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E.,S.H.,M.SI	871	0,61 %
8.	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, Msi dan AMPUAN SITUMEANG, SS	5.977	4,19 %

- 1.03 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, menetapkan PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2013-2018;
- 1.04 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Oktober 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan persentase perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Tanggal 15 Oktober 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;

dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013; *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Putaran Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, ... dst..., sebagai objek dalam perkara *a quo*;

- 1.05 Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, Yang menetapkan PIHAK TERKAIT II

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 1.06 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT II berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II;
- 1.07 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

"Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT II dalam perselisihan Hasil Pemilukada"

"Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT II dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu"
- 1.08. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT II telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT II dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT II

A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK ATAU *ERROR IN OBJECTO*

2.01. Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh PARA PEMOHON sebagaimana pada petitumnya angka 2 dan 3 (HANYA) menyatakan memohon Mahkamah agar:

"2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, juncto Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Putaran Kedua Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 oktober 2013;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, tertanggal 20 September 2013 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

2.02. Bahwa PARA PEMOHON dalam petitum permohonannya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB-KWK.KPU), yang seharusnya menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo*, karena merupakan HASIL PENGHITUNGAN suara sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008;

2.03. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana yang disebutkan oleh PEMOHON dalam petitumnya, HANYALAH merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga bukanlah objek dalam perkara *a quo*;

- 2.04. Bahwa ketiadaan penyebutan Berita Acara dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*), menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;
- 2.05. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi svarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 2.06. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara posita dan petitumnya;
- 2.07. Bahwa dalam positanya PEMOHON tidak jelas menyebutkan apa kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT II dan Pasangan Drs. .I SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn;
- 2.08. Bahwa akan tetapi dalam petitumnya PEMOHON meminta Mahkamah untuk "Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memerintahkan para Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tapanuli Utara dengan diikuti oleh Pasangan Calon yang lolos verifikasi Ulang dan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5."
- 2.09. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON dapatlah dinyatakan kabur, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK.

- 2.10. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;
- 2.11. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;
- 2.12. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP;
- 2.13. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan kewenangan lembaga negara lainnya;
- 2.14. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.15. Bahwa atas segala bentuk pelanggaran administrasi dan Kode Etik, telah selesai dan telah berkekuatan hukum sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 2.16. Bahwa Pihak Terkait II menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon;
- 2.17. Bahwa Pihak Terkait II menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait II karena dalil-dalil yang secara tidak

langsung dituduhkan Para Pemohon kepada Pihak Terkait II yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

- 2.18. Bahwa Pihak Terkait II akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait II, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait II juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait II;
- 2.19. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan adil, jujur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.20. Bahwa Pihak Terkait II adalah pasangan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan sah dari partai pengusung diantaranya PDI Perjuangan, Partai Patriot dan Partai Buruh, dengan dukungan kursi/suara lebih dari 15% di DPRD Tapanuli Utara;
- 2.21. Bahwa dukungan Partai Pengusung terhadap PIHAK TERKAIT II telah diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara dan telah disahkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.22. Bahwa telah tepat dan benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 dengan menetapkan delapan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai pelaksana Putusan atau tindak lanjut dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/11/2013 tanggal 16 September 2013."
- 2.23. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 adalah sebagai berikut:
 1. mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
 2. memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang

ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, SH., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S, Teradu IV atas nama Hotman Harianja, ST., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara Pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi Putusan ini.

2.24. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara telah melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;

2.25. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, diantaranya adalah dengan melakukan:

- a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Jan Piter Lumbantoruan, SH., Erids Aritonang, S.S, Hotman Harianja , ST., Lambas JJ. Matondang, hingga terpenuhinya hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018;
- b. Mengundang para Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Plano Terbuka Penetapan

- pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3112/KPU-Prov-002/IX/2013, bertanggal 19 September 2013;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 - d. Menetapkan dan/atau menambahkan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai salah Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, dengan Nomor Urut 8;
- 2.26. Bahwa pengertian frasa "melakukan peninjauan kembali" sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, adalah melakukan "tindakan yang perlu dilakukan" atau "melakukan perbaikan" yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2.27. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, maka secara mutatis mutandis mengaktifkan kembali seluruh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2.28. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/11/2013 tanggal 16 September 2013, tidak membatalkan atau memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara No 11 /Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013;

- 2.29. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7(tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013;
- 2.30. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/11/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS membatalkan dukungan partai pengusung masing-masing pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam hasil verifikasi dukungan partai politik sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 2.31. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS menyatakan St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S, sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.32. Bahwa dengan tidak dibatalkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013, oleh DKPP dan/atau oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah nyata, selesai dan benar melakukan proses dan tahapan penetapan 7 pasangan calon sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/1X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 2.33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap menyatakan PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh;
- 2.34. Bahwa PIHAK TERKAIT II telah mendapat dukungan dari Partai Buruh sesuai Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing;
- 2.35. Bahwa atas Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang PENETAPAN REKOMENDASI Sdr. Drs. NIKSON NABABAN SEBAGAI KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 02 Juli 2013, Yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Sonny Rudjiasono, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal Marcus w. Tiwow, S.E.;
- 2.36. Bahwa pendaftaran PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di KPU Kabupaten Tapanuli Utara, telah sah dengan mengisi

serta menyerahkan formulir Model DB-KWK.KPU Partai Politik, beserta lampirannya yang juga ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing dan didampingi/diantar oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh;

- 2.37. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh sampai saat ini tidak pernah mencabut dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II serta tidak pernah hadir serta memberi keterangan pencabutan di dalam persidangan perkara proses Pemilukada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 2.38. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEKASAN, telah menyampaikan dan Menegaskan Bahwa:
 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tidak pernah menerima surat Undangan/panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai saksi atas perkara Pemilukada Tapanuli Utara;
 2. Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh atau mewakilkan secara resmi tidak pernah hadir maupun mewakilkan untuk bersaksi dalam persidangan perkara proses Pemilukada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- 2.39. Bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEKASAN, telah disampaikan dan diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02-10-2013 pukul 13.35 WIB;
- 2.40. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Buruh dan 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari Sabtu tanggal 20 (dua puluh) Juli Tahun 2013, telah secara tegas dinyatakan bahwa Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong (Ketua) dan Boris Pago Pago Sihombing (Sekretaris);

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris berhak mengajukan/memberikan rekomendasi pasangan calon dalam pemilu pada Kabupaten Tapanuli Utara; Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, nomor 005/DPC-PB/TUN/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing, maka jelaslah dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sah dan berdasar hukum;

- 2.41 Bahwa terhadap dugaan adanya kepengurusan ganda Partai Buruh terkait dengan dukungan terhadap PIHAK TERKAIT 11, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi pada DPP Partai Buruh dan mendapat keterangan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPD Partai Buruh. Lebih lanjut DPP Partai Buruh menyatakan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris yang mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II). Hasil verifikasi di DPP Partai Buruh, dilanjutkan verifikasi kepada DPD Partai Buruh. Ketua DPC Partai Buruh menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan DPP Partai Buruh. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II) (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKEJII/2013);
- 2.42. Bahwa dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sebagaimana hasil Berita acara klarifikasi kepengurusan Partai Buruh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengusung PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ke DPP Partai Buruh (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013);
- 2.43. Bahwa sudah sepatutnya bukti berita acara verifikasi-lah yang harus menjadi pegangan utama dalam pembuktian dukungan dalam perkara

a quo, mengingat berita acara merupakan bukti surat otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh orang/pejabat yang memiliki otoritas. Sehingga, sudah sepatutnya keterangan-keterangan lain selain itu patut dikesampingkan;

- 2.44. Bahwa fakta atas validitas dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II diakui dan nyatakan oleh salah satu Anggota DKPP, yang kemudian dituliskan sebagai bagian dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 (vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013);
 - 2.45. Bahwa dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Patriot terhadap pencalonan PIHAK TERKAIT II, tidaklah mendapat penolakan atau keberatan dari pihak manapun, baik dari penyelenggara maupun pasangan calon lainnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 - 2.46. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013
- Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PIHAK TERKAIT II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait II seluruhnya;
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT. II-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB 1-KWK.KPU, Lampiran Model DB-KWK.KPU
4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. Bertanggal 15 Oktober 2013.
5. Bukti PT.II -5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Bertanggal 15 Oktober 2013.
6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL Bupati pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
8. Bukti PT.II-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1154/BA/VII/2013 beserta lampirannya tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
9. Bukti PT.II-9 : Fotokopi Berita Acara verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Bukti PT.II-10 : Fotokopi Surat Nomor 1208/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 dan dilampirkan Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 beserta lampirannya, perihal Hasil Verifikasi administrasi dan faktual perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Bukti PT.II-11 : Fotokopi Surat pencalonan Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU

12. Bukti PT.II-12 : Fotokopi Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor 3982/IN/DPP/VII/2013 perihal rekomendasi, bertanggal 3 Juli 2013.
13. Bukti PT.II-13 : Fotokopi Surat DPP Partai Patriot Nomor 541/SE/DPP-Patriot/VII/2013 perihal REKOMENDASI, bertanggal 3 Juli 2013.
14. Bukti PT.II-14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs Nikson Nababan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013.bertanggal 2 Juli 2013.
15. Bukti PT.II-15 : Fotokopi Surat DPP-Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 perihal Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli.
16. Bukti PT.II-16 : Fotokopi Surat DPD Partai Buruh Nomor 003/DPC-PARTAI BURUH/KAB.TU/VI/2013 perihal Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Partai Politik yang Sah, dengan melampirkan Surat DPD Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 perihal Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan melampirkan Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara.
17. Bukti PT.II-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2001 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara.
18. Bukti PT.II-18 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4.AH.11.01-13 perihal penjelasan.
19. Bukti PT.II-19 : Fotokopi Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 perihal Penegasan, bertanggal 02 Oktober 2013.

Selain itu, Pihak Terkait **II** juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Husin Simangunsong

- Saksi adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara bernama Sihombing;
- Saksi menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara sejak tanggal 1 Mei 2013;
- Pengangkatan saksi sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD Partai Buruh Provinsi

Sumatera Utara bernama Harmen Manurung dan Sekretaris H. Ramli Marpaung, S.H;

- Pengangkatan Ketua DPC Partai Buruh cukup hanya dengan Surat Keputusan Ketua Buruh tingkat provinsi;
- Partai Buruh pada Pemilu pada Kabupaten Tapanuli mencalonkan Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang surat dukungan tersebut diantar sendiri oleh saksi dan Sekretaris Partai Buruh ke KPU Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013;
- Satu minggu sebelum pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Buruh sudah menandatangani dukungan kepada Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dengan surat bertanggal 22 Juni 2013;
- Pada tanggal 1 Juli 2013, saksi bersama-sama dengan Sekretaris Partai Buruh (Boris Pago Pago Sihombing) berangkat ke KPU untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak, namun Bakal Pasangan Calon Simanjuntak (Pinondang Simanjuntak) tidak datang;
- Besuknya (tanggal 2 Juli 2013) saksi melaporkan pada DPP Partai Buruh dan DPP Partai Buruh mengambil kesimpulan untuk mengusung pasangan calon, yaitu Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Setelah itu, saksi melaporkan kepada Ketua DPP Partai Buruh, H. Sonny Pudjisasono, S.H., MM;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, saksi bersama Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara, DPP Partai Buruh dan Sekjen Partai Buruh mendaftarkan Pasangan Calon Nikson Nababan ke KPU;
- Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli sebelumnya bernama Sanggam Lumban Tobing;
- Pemberian dukungan kepada Pinondang dari DPP Partai Buruh sekitar satu minggu sebelum pendaftaran;
- Saksi mengeluarkan surat kepada KPU Tapanuli Utara yang mempertanyakan mengapa Partai Buruh tidak dilakukan verifikasi;
- DPP Partai Buruh mengeluarkan surat pencabutan dukungan kepada Pinondang Simanjuntak (Pemohon) dengan surat bertanggal 2, bulan Juli 2013;

- Saksi tidak tau apakah surat pencabutan dukungan tersebut diberikan kepada Pinondang Simanjuntak;
- Surat pencabutan dukungan tersebut hanya ditandatangani oleh DPP dan saksi tidak ikut tanda tangan di surat tersebut;
- Oleh karena surat dukungan kepada Pinondang Simanjuntak telah dicabut oleh DPP Partai Buruh maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengalihkan dukungan ke bakal pasangan calon yang lain;
- Sekitar tanggal 20 Juli 2013, saksi menghadiri kongres Partai Buruh di Jakarta. Pada waktu itu, saksi diajak oleh Ketua DPD Partai Buruh (Armin Manurung) menemui Tim Pemenangan Pinondang Simanjuntak di Hotel Grand Cempaka. Pada waktu itu, DPD minta supaya buat surat dan tanda tangan mengenai KPU tidak melakukan verifikasi;

2. Boris Pago Pago Sihombing

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Saksi melengkapi keterangan saksi Pihak Terkait, Husin Simangunsong. Satu minggu sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, saksi (DPC Partai Buruh Tapanuli Utara) dengan timnya bakal Pasangan Pinondang dan pada saat itu DPC Partai Buruh Tapanuli Utara sepakat untuk mengusung Pinondang;
- Pada saat itu, bakal pasangan calon, Pinondang meminta kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk ikut mendaftarkan di KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Juli 2013;
- Oleh karena ada rekomendasi DPP Partai Buruh tentang dukungan Pinondang sebagai bakal pasangan calon Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara menanyakan kembali kepada DPP mengenai kelangsungan dukungan kepada Pinondang;
- DPP memberikan jawaban dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan sekaligus mencabut surat dukungan/rekomendasinya kepada Pinondang (Pasangan Calon Nomor Urut 8);

- Selanjutnya DPC Partai Buruh mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- Pada waktu menandatangani surat dukungan bahwa partai pendukung Pinondang ada 3 partai, PKB, Partai Buruh, PIB, namun pada tanggal 6 Juli 2013, PKB membuat surat pernyataan dukungan kepada Sanggam Hutagalung (Pasangan Calon Nomor Urut 1), sehingga hal tersebut menambah keyakinan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);

3. H. Sony Pudjisasono, S.H., MM

- Saksi adalah Ketua Umum DPP Partai Buruh Periode 2010 – 2015;
- Sekretaris Jenderal Partai Buruh bernama Markus Litiwo;
- Partai Buruh dengan kepengurusan saksi telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan Nomor M.HH-10 AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
- Pada waktu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, saksi menerima permintaan rekomendasi dari daerah (DPC);
- Penjaringan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat dilakukan dari daerah maupun dari pusat. Kebetulan pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilukada Tapanuli Utara diusulkan oleh daerah ke pusat;
- Saksi tidak ingat kapan mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan tersebut;
- Pada pokoknya DPP akan mengeluarkan penerapan rekomendasi daerah (DPC) telah melengkapi persyaratan administrasinya;
- Pada waktu itu, Ketua DPC Partai Partai Buruh Tapanuli Utara meminta rekomendasi ke DPP Partai Buruh untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8), namun karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat atau tidak, maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara memberitahukan kembali kepada DPP Partai Buruh untuk mengusulkan calon lain
- DPP Partai Buruh tidak menyampaikan surat penerikan dukungan atau pembatalan kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara, namun DPP

membuat rekomendasi kepada bakal pasangan calon lain, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Uryt 5);

- Menurut AD/ART Partai Buruh bahwa bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Buruh harus ada surat penetapan rekomendasi. Jadi kapasitas surat rekomendasi tersebut hanya sebagai sarana untuk penjangkaran bakal pasangan calon dan terhadap bakal pasangan calon yang memenuhi syarat maka DPP akan mengeluarkan penetapan rekomendasi;
- Pada akhirnya DPP Partai Buruh berdasarkan surat tertanggal 2 Juli 2013 menetapkan surat rekomendasi terhadap Bakal Pasangan Nikson Nababan dan Mauliate (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Saksi tidak pernah menerima surat protes dari Bakal Pasangan Calon Pinondang terkait pencabutan dukungan dari Partai Buruh, namun Pinondang secara intensif melaporkan proses administrasi mengenai dukungan;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, pukul 15.00 (hari terakhir pendaftaran Bakal Pasangan Calon), saksi sebagai Ketua DPP Partai Buruh Tapanuli Utara bersama Sekretaris Jenderal Partai Buruh (Markus Litiwo) mendampingi Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan mendaftar ke KPU Tapanuli Utara;
- Jadi Partai Buruh mencalonkan bakal pasangan calon lain karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengambil sikap mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain;
- Saksi tidak pernah tau mengenai persidangan di DKPP karena saksi tidak pernah diundang dan juga tidak pernah diminta keterangan menjadi saksi di DKPP, sehingga pada saat keluarnya putusan DKPP, saksi menyatakan protes kepada DKPP;
- Saksi memberikan surat rekomendasi dari DPP Partai Buruh kepada Pinondang. Surat dari DPP Partai Buruh tersebut ditujukan kepada DPD dan DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memproses secara administrasi dan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon sesuai dengan undang-undang;
- Mekanisme di internal Partai Buruh bahwa DPP Partai Buruh mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada daerah (DPC/DPD)

Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan administratif calon yang didukungnya. Setelah persyaratan lengkap maka DPP Partai Buruh mengeluarkan penetapan bakal pasangan calon yang diusungnya;

- Surat rekomendasi yang saksi maksud adalah surat DPP Partai Buruh Nomor AB.035/Rekom/DPP Partai Buruh/IX/2012, tertanggal 3 September 2012, perihal rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan ditembuskan (i) Ketua KPU Pusat, (ii) Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, (iii) Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (iv) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, (v) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, (vi) Arsip. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut atau proses dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Buruh, namun yang ada hanya laporan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara kandidat (Pinondang) tidak memenuhi persyaratan, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara meminta kepada DPP untuk menindaklanjuti dengan mengalihkan kepada bakal pasangan lain;
- Sebelum pendaftaran, Pinondang Simanjuntak pernah datang ke kantor dan menghadap saksi yang menyampaikan keluhan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak DPD, namun saksi tetap menyarankan supaya Pinondang tetap melakukan komunikasi dengan pihak DPD dan DPC. Pada saat itu, saksi menanyakan kepada Pinondang, “Apakah sudah dipersiapkan pemenuhan persyaratan kecukupan?” Pinondang menjawab, “Masih belum kecukupan tersebut”;
- Saksi pernah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor AB.3123/SKEP/DPP Partai Buruh/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013. Surat tersebut dikeluarkan sebagai proses pencalonan kepada Pinondang untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan;

[2.10] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diserahkan dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013, menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon sebagai berikut:
 1. Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, yang sah didukung: 1) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 2) Partai Kedaulatan (PK); 3) Partai Persatuan Nasional (PPN) yang sebelumnya Partai Persatuan Daerah (PPD); 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme); 6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 7) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN); 8) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 9) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); 10) Partai Pelopor; 11) Partai Bulan Bintang (PBB); 12) Partai Bintang Reformasi (PBR); dan Partai Nasional Republik (NasRep) yang sebelumnya Partai Syarikat Indonesia (PSI).
 2. Saur Lumbantobing-Manerep Manalu yang sah didukung: 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR); 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 3) Partai Barisan Nasional (BARNAS); dan Partai Amanat Nasional (PAN).
 3. dr. Margan R.P.Sibarani-Sutan Marulitua Nababan yang sah didukung dengan dukungan KTP sebanyak 19.227 orang.
 4. Banjir Simanjuntak-Maruhun H.Situmeang yang sah didukung: 1) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); 2) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); dan 3) Partai Matahari Bangsa (PMB).
 5. Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga yang sah didukung: 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 2) Partai Damai Sejahtera (PDS); dan 3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
 6. Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir yang sah didukung: 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 2) Partai Buruh; dan 3) Partai Patriot.

7. Bangkit Parulian Silaban-David PPH Hutabarat: 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 2) Partai Demokrat (PD); dan 3) Partai Merdeka.
- b. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan dengan Nomor Perkara 92/DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 16 September 2013, mengabulkan pengaduan pengadu St. Pinondang Simanjuntak (Pengadu I), Ampuan Situmeang (Pengadu II), Kores Tambunan (Pengadu III), M.Rosdi (Pengadu IV), Okto Simanjuntak (Pengadu V), N.Horas Siagian (Pengadu VI), Henri Gani Purba (Pengadu VII), Taufan Hunneman (Pengadu VIII), dan Yeyet Nurhayati (Pengadu IX), dengan Amar Putusan DKPP sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtogan Manalu, Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Aritonang, Teradu IV atas nama Hotman Harianja, dan Teradu V atas nama Lambas JJ.Matondang;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara Pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St.Pinondang dan Ampuan Situmeang;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggungjawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Peserta Pemilu dalam Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan

Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga (diusung oleh PPRN, PDS, dan PKB);
 2. Ratna Esther Lumban Tobing-Rever Harianja (diusung oleh PK, PPI, PKPI, PPD, PBR, PBB, PDK, PKS, PNI Marhaenisme, Partai Pelopor, dan PPDI);
 3. Bangkit T.Silaban-David PPH Hutabarat (diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Merdeka);
 4. Saur Lumbantobing-Manerep Manalu (diusung oleh GOLKAR, PKPB, PAN, dan Partai BARNAS)
 5. Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (diusung oleh PDIP, Partai Patriot, dan Partai Buruh);
 6. Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang (diusung oleh Partai HANURA, PMB, dan PIS);
 7. Margan RP Sibarani-Sahat Tua Nababan (Calon Perseorangan);
 8. St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang (diusung oleh PPRN, Partai Buruh, Partai BARNAS, dan PPIB).
- d. Bahwa pasca penetapan 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf c di atas, diperoleh Fakta terdapat dukungan ganda Partai politik terhadap beberapa Pasangan calon dalam Pemilu Kda Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:
1. PPRN, terdapat dukungan ganda dengan memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
 - Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga.
 2. Partai Buruh, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
 - Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir.
 3. Partai BARNAS, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
 - Saur Lumbantobing-Manerep Manalu.

e. Bahwa adanya dukungan dari satu partai politik kepada beberapa pasangan calon adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon dan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lainnya;

- 2) Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

- ayat (1): partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- ayat (2): Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

Pasal 9

- ayat (1): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon
- ayat (2): Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya

Pasal 66 ayat (2)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah.

- f. Bahwa terjadinya dukungan ganda satu Partai Politik kepada beberapa pasangan calon juga disebabkan karena KPU Provinsi Sumatera Utara yang menerima secara utuh keseluruhan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 dan tidak melakukan verifikasi kembali pasca Putusan DKPP tersebut terhadap kebenaran dan keabsahaan dukungan PPRN, Partai Buruh, dan Partai BARNAS.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I, dan Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan bertanggal 7 November 2013, diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2013, serta Pihak Terkait I menyerahkan kesimpulan bertanggal 6 November 2013, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-4 = bukti T-24 = bukti PT.1-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-25 = bukti PT.1-5 = bukti PT.II-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah

yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan

Mahkamah, sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara pada tanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan pidana dari persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 (vide bukti P-9 = bukti T-23 = bukti PT.1-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon I dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-4 = bukti T-24 = bukti PT.1-4), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-25 = bukti PT.1-5 = bukti PT.II-4), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, dan hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 512/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-4 = bukti T-24 = bukti PT.1-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-25 = bukti PT.1-5 = bukti PT.II-4);

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 November 2013, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan 6 November 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon I membantah dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis, bertanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan dan diterima dalam persidangan, tanggal 31 Oktober 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.I - 1 sampai dengan bukti T.I - 33 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 November dan 6 November 2013, serta satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon II membantah dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 1 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait I membantah dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan dan diterima dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I -1 sampai dengan bukti PT.I -12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 November dan 6 November 2013, serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 November dan 6 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait II juga membantah dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis, bertanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan dan diterima dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II -1 sampai dengan bukti PT.II -19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 November 2013, serta tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 November dan 6 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 6 November dan 7 November 2013, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dan Pemohon pun tidak menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan Pemohon tidak jelas;
- 3) materi permohonan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut) karena permohonan Pemohon berkaitan dengan permasalahan proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Lagipula,

Pemohon telah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkaitan dengan permasalahan verifikasi tersebut;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I mengajukan eksepsi bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya dalam 2 (dua) nomor registrasi perkara, yakni Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 160/PHPU.D-XI/2013, sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) permohonan Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu dan pelanggaran kode etik yang merupakan kewenangan DKPP. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- 2) permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Terkait II dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. Namun demikian, dalam petitumnya Pemohon justru memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. (Pihak Terkait II);
- 3) permohonan Pemohon salah objek karena tidak menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, bertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon I pada angka 1), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.4]**. Adapun terhadap eksepsi Termohon I pada angka 2), menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Tapanuli Utara

Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.1]**. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon I pada angka 3), Mahkamah menilai bahwa eksepsi Termohon I *a quo* berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon I *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I, dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon menyampaikan secara lisan bahwa ia telah mencabut surat kuasanya kepada Raja Marudut M. Manik, S.H.,M.H. dan rekan sebagai pengacara dalam perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, dan kemudian memberikan surat kuasa kepada M. Raja Simanjuntak, S.H. dan rekan sebagai pengacara dalam perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 (vide risalah sidang Perkara Nomor 158-159-160-161/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Oktober 2013, halaman 7). Setelah itu, Pemohon telah menyampaikan secara tertulis mengenai pencabutan surat kuasa tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak lagi terdaftar dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013. Perkara Pemohon hanya terregistrasi dalam Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait I *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II pada angka 1), menurut Mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]**, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait II pada angka 2), Mahkamah menilai bahwa eksepsi Pihak Terkait II *a quo* berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait II pada angka 3), menurut Mahkamah, objek keberatan Pemohon telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.26]**;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.27] Menimbang, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB, yang amarnya, antara lain, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I) untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi semua pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena perkara *a quo* pada hakikatnya sama dengan perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 maka Mahkamah menunda pemeriksaan dan penjatuhan putusan akhir terhadap pokok permohonan dalam permohonan Pemohon *a quo* sampai dilaporkannya pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, oleh Termohon kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 13 November 2013;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,

Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri